



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI ASAL  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG KULIAH DI PERGURUAN TINGGI  
NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia masyarakat Pakpak Bharat pada khususnya, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memberikan penghargaan kepada Mahasiswa berprestasi lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa Berprestasi Kepada Mahasiswa Lulusan Sekolah Menengah Atas/ Sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri belum mengakomodir semua program studi di Perguruan Tinggi Negeri dan sesuai dengan ketersediaan anggaran maka Uang Kuliah Tunggal diberikan secara *at cost*, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa Berprestasi Asal Kabupaten Pakpak Bharat Yang Kuliah Di Perguruan Tinggi Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Dana Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI ASAL KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG KULIAH DI PERGURUAN TINGGI NEGERI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat yang menampung biaya pemberian penghargaan kepada Mahasiswa berprestasi;
5. Pemberian Penghargaan adalah pemberian berupa uang untuk pembiayaan perkuliahan mahasiswa yang memenuhi persyaratan dengan cara *at cost* dan *lumpsum*;
6. *At Cost* adalah Uang Kuliah Tunggal yang dibayarkan kepada mahasiswa;
7. *Lumpsum* adalah biaya pemberian stimulan berupa uang yang sifatnya tetap untuk pengganti pembelian buku;
8. Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri dan memenuhi indeks prestasi yang dipersyaratkan;
9. Asal Pakpak Bharat adalah mahasiswa lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang Orangnya penduduk Kabupaten Pakpak Bharat yang berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat minimal 3 (tiga) tahun secara terus-menerus pada saat mahasiswa diterima diperguruan tinggi negeri dibuktikan dengan kartu keluarga dan surat keterangan domisili dari Kepala Desa;
10. Wali adalah pengganti orang tua kandung dimana mahasiswa tersebut terdaftar pada kartu keluarga wali sejak duduk di sekolah dasar;
11. Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat adalah penduduk Kabupaten Pakpak Bharat yang mempunyai kartu keluarga dan bertempat tinggal di Pakpak Bharat;
12. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah;
13. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat dengan UKT adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap Mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya;
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
15. Tahun Angkatan adalah tahun pada saat Mahasiswa diterima di Perguruan Tinggi Negeri;
16. Masa Studi adalah waktu perkuliahan normal untuk Diploma-III adalah 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester, Strata-I/Diploma-IV adalah 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
17. Semester berjalan adalah semester yang dijalani;
18. Penyalahgunaan beasiswa adalah beasiswa berprestasi yang peruntukannya bukan untuk biaya perkuliahan;
19. Kartu Hasil Studi adalah nilai Mahasiswa yang diperoleh setiap akhir semester berjalan;
20. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah beban jumlah Satuan Kredit Semester yang akan ditempuh pada semester berikutnya;
21. Indeks Prestasi Semester adalah nilai Semester yang diperoleh oleh Mahasiswa;

22. Indeks Prestasi adalah indeks prestasi rata-rata untuk 1 (satu) semester berjalan perkuliahan;
23. Nomor Rekening adalah nomor rekening Mahasiswa untuk memindahbukukan beasiswa berprestasi;
24. Penghargaan kepada mahasiswa berprestasi Gugur adalah Penghargaan yang diberhentikan untuk seterusnya;
25. Pendidikan Profesi Dokter (*coass*) adalah tahap profesi pada pendidikan kedokteran yang dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas dengan berbagai tingkat dan bentuk pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi kompetensi mahasiswa sebelum dinyatakan sebagai dokter;
26. Pendidikan Profesi Dokter Gigi (*coass*) adalah tahap profesi pada pendidikan kedokteran gigi yang dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas dengan berbagai tingkat dan bentuk pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi kompetensi mahasiswa sebelum dinyatakan sebagai dokter gigi;
27. Pendidikan Profesi Dokter Hewan (*coass*) adalah tahap profesi pada pendidikan kedokteran yang dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas dengan berbagai tingkat dan bentuk pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi kompetensi Mahasiswa sebelum dinyatakan sebagai dokter;
28. Pendidikan Profesi Keperawatan (*ners*) adalah tahap profesi pada jurusan Keperawatan yang dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas dengan berbagai tingkat dan bentuk pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi kompetensi Mahasiswa sebelum dinyatakan sebagai *Ners*;
29. Mahasiswa Cuti adalah Mahasiswa yang terkena musibah seperti kecelakaan, sakit keras yang membutuhkan masa penyembuhan dalam waktu yang panjang yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari rumah sakit dan keluarnya surat cuti dari Perguruan Tinggi Negeri.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS Pasal 2

Pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi dengan maksud untuk peningkatan kuantitas juga kualitas sumber daya manusia penduduk Kabupaten Pakpak Bharat.

### Pasal 3

Pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi bertujuan memberikan apresiasi kepada Mahasiswa untuk menggapai prestasi dalam menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri.

### Pasal 4

Pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi dengan memperhatikan asas objektivitas, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

## BAB III KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI Pasal 5

- (1) Penerima penghargaan mahasiswa berprestasi adalah lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat Kabupaten Pakpak Bharat yang diterima pada

semua jurusan di Perguruan Tinggi Negeri kecuali yang lulus pada jalur bidik misi.

- (2) Penerima penghargaan mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa Sekolah Menengah Atas/ sederajat di luar Kabupaten Pakpak Bharat yang diterima pada jurusan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keteknikan di Perguruan Tinggi Negeri.

#### Pasal 6

Kriteria penerima pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi adalah:

- a. Terdaftar sebagai Mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri;
- b. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat di Kabupaten Pakpak Bharat untuk semua jurusan dan di luar Kabupaten Pakpak Bharat untuk jurusan Fakultas Kedokteran dan Jurusan Keteknikan;
- c. Orangtua Mahasiswa berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat minimal 3 (tiga) tahun atau wali mahasiswa berprestasi berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat minimal 7 (tujuh) tahun pada saat mahasiswa diterima di perguruan tinggi negeri dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan keterangan Kepala Desa bahwa Orangtua/wali tersebut berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat;
- d. Surat Keterangan Aktif mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Negeri setiap semester;
- e. Indeks Prestasi Semester berlaku untuk semua jurusan sesuai dengan yang ditetapkan di lampiran Peraturan Bupati ini;
- f. Pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi berlaku kepada semua Jurusan di Perguruan Tinggi Negeri bagi lulusan SMA/Sederajat Kabupaten Pakpak Bharat, jurusan kedokteran dan jurusan keteknikan bagi lulusan SMA/Sederajat di luar Kabupaten Pakpak Bharat;
- g. Pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi tidak berlaku bagi Mahasiswa yang pindah jurusan.

#### Pasal 7

Kriteria Indeks Prestasi Semester Mahasiswa Strata-I dan D-III (Diploma) untuk semua jurusan di luar Fakultas Kedokteran dan Keteknikan adalah:

- a. Untuk realisasi pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi semester 1 (satu), Indeks Prestasi Semester 1(satu) minimal 3.00 (tiga koma nol nol).
- b. Untuk realisasi pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi semester 2 (dua) sampai dengan semester 8 (delapan), Indeks Prestasi Semester minimal 3.10 (tiga koma sepuluh).

#### Pasal 8

Kriteria Indeks Prestasi Mahasiswa pada mahasiswa Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan dan Jurusan Keteknikan adalah:

- a. Untuk realisasi pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi semester 1 (satu), indeks Prestasi Semester 1 (satu) minimal 2.50 (dua koma lima puluh).
- b. Untuk realisasi pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi semester 2 (dua) sampai dengan semester 8 (delapan) minimal 2.75 (dua koma tujuh puluh lima).

BAB IV  
KEWAJIBAN MAHASISWA  
Pasal 9

Kewajiban Mahasiswa penerima penghargaan atas prestasinya adalah sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Bertekad penuh untuk belajar gigit meraih prestasi;
- c. Menjaga nama baik Kabupaten Pakpak Bharat dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mempergunakan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi sesuai dengan peruntukannya untuk membayar uang kuliah tunggal dan uang pembelian buku;
- e. Mahasiswa baru dan orangtua harus bersedia menandatangani surat pernyataan/perjanjian yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan;
- f. Mahasiswa wajib menyampaikan Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) yang sah setiap akhir semester berjalan;
- g. Mahasiswa wajib menyampaikan bukti besar biaya Uang Kuliah Tunggal (*at cost*) yang sah;
- h. Mahasiswa wajib mengikuti dan mematuhi kebijakan daerah, peraturan/hukum yang berlaku dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

BAB V  
JENIS SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI  
Pasal 10

Jenis seleksi untuk mendapatkan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi adalah:

- a. SNMPTN adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri;
- b. SBMPTN adalah Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri;
- c. SMMPN adalah Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri;
- d. UMPTKN adalah Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
- e. UMPN adalah Ujian Masuk Politeknik Negeri/Diploma-III;
- f. PMP adalah Pemanduan Minat dan Prestasi dan jalur lainnya yang menyatakan seseorang diterima di Perguruan Tinggi Negeri.

BAB VI  
BESARAN PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI  
Pasal 11

- (1) Besaran penghargaan kepada mahasiswa berprestasi yang lulus selain jalur mandiri dan berada dipulau Sumatera dibayarkan secara *at cost* uang kuliah tunggal dan *lumpsum* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per semester, diluar pulau Sumatera dibayarkan secara *at cost* uang kuliah tunggal dan *lumpsum* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per semester dan pada jurusan kedokteran dibayarkan secara *at cost* uang kuliah tunggal dan *lumpsum* sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per semester.
- (2) Besaran penghargaan kepada mahasiswa berprestasi yang lulus melalui jalur mandiri dibayarkan secara *at cost* uang kuliah tunggal.
- (3) Besaran penghargaan kepada mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (*coass*) yang mengikuti pendidikan profesi kedokteran (*coass*) diberikan stimulan sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) pertahun selama 2 (dua) tahun.
- (4) Besaran penghargaan kepada mahasiswa jurusan kedokteran gigi yang mengikuti pendidikan profesi (*coass*) diberikan stimulan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pertahun selama 2 (dua) tahun.

- (5) Besaran penghargaan kepada mahasiswa jurusan kedokteran hewan yang mengikuti pendidikan profesi (*coass*) diberikan stimulan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pertahun selama 2 (dua) tahun.
- (6) Besaran penghargaan kepada mahasiswa yang mengikuti pendidikan profesi keperawatan (*ners*) diberikan stimulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 12

- (1) Pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan untuk jenjang Pendidikan STRATA-I/D-IV diberikan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) semester, Diploma Tiga (D-III) diberikan sebanyak-banyaknya 6 (enam) semester.
- (2) Pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi dapat dilanjutkan jika mahasiswa dalam keadaan cuti karena mengalami sakit seperti kecelakaan, sakit keras yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Cuti dari Perguruan Tinggi Negeri serta Surat Keterangan Sakit dari rumah sakit.

### BAB VII

#### PROSEDUR PENYALURAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI

#### Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang lulus ke Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyerahkan berkas ke Dinas Pendidikan c.q Bidang Formal yaitu:
  - a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - b. Surat aktif kuliah yang ditanda tangani oleh Dekan atau Pejabat yang berwenang dari masing-masing fakultas;
  - c. Menyerahkan surat keterangan besar biaya Uang Kuliah Tunggal (*at cost*) yang ditandatangani oleh pejabat perguruan tinggi yang berwenang;
  - d. Foto kopi rekening Bank atas nama mahasiswa;
  - e. Menandatangani surat pernyataan bahwa tidak ada sumber dana beasiswa berprestasi lainnya yang diterima oleh Mahasiswa;
  - f. Menyerahkan surat keterangan aktif kuliah dan Kartu Rencana Studi (KRS) pada awal perkuliahan semester dan menyerahkan Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester ke Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan memverifikasi berkas mahasiswa dan bila dianggap perlu dapat melakukan konfirmasi ke perguruan tinggi negeri.
- (3) Hasil verifikasi berkas mahasiswa yang sudah lengkap diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Bupati menetapkan penerima penghargaan kepada mahasiswa berprestasi setiap semester dalam Surat Keputusan Bupati.
- (5) Dinas Pendidikan merealisasikan penerima penghargaan kepada mahasiswa berprestasi melalui rekening setiap peserta penerima beasiswa berprestasi.
- (6) Apabila rekening yang dimiliki mahasiswa di luar Bank Sumut maka dikenakan biaya transfer dan ditanggung oleh mahasiswa.
- (7) Dinas pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB VIII  
SUMBER DANA  
Pasal 14

Dana penerima penghargaan kepada mahasiswa berprestasi di Perguruan Tinggi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB IX  
PENERIMA PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI GUGUR  
Pasal 15

Penerima penghargaan kepada mahasiswa berprestasi gugur apabila:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. terlibat perbuatan melanggar hukum yang dibuktikan dengan surat penetapan dari Pejabat yang berwenang;
- c. indeks Prestasi (IP) tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8;
- d. mahasiswa yang pindah jurusan atau pindah perguruan tinggi;
- e. mahasiswa yang dikeluarkan dan atau diberhentikan oleh Perguruan Tinggi Negeri;
- f. mahasiswa yang mengubah sendiri nilai guna mendapatkan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi;
- g. mahasiswa yang menentang kebijakan Pemerintah Daerah dan hukum serta norma-norma yang berkembang di masyarakat.

BAB X  
PEMBERLAKUAN CUTI  
Pasal 16

Mahasiswa cuti apabila:

- a. terjadi musibah seperti kecelakaan, sakit keras yang membutuhkan masa penyembuhan dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari rumah sakit;
- b. mahasiswa wajib melampirkan surat cuti dari Perguruan Tinggi serta Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Pemerintah untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Cq. Dinas Pendidikan.
- c. Masa cuti mahasiswa tidak menambah jangka waktu kuliah.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 17

- (1) Pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi tidak berlaku bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur kerjasama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Perguruan Tinggi Negeri.
- (2) Mahasiswa yang masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri melalui naskah perjanjian kerjasama.
- (3) Penghargaan kepada mahasiswa berprestasi tidak berlaku bagi mahasiswa yang kuliah di Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Mahasiswa penerima penghargaan berprestasi yang orang tua/walinya merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diberikan uang *lumpsum*.

- (5) Mahasiswa yang masuk ke Perguruan Tinggi Negeri dan sudah mendapatkan beasiswa dari Kementerian/Lembaga secara terus-menerus tidak dapat menerima penghargaan berprestasi dari Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB XII  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi penerima penghargaan mahasiswa berprestasi dilakukan setiap semester oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil evaluasi oleh Tim, dilaporkan secara lengkap kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB XIII  
SANKSI  
Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang terbukti menyalahgunakan penghargaan mahasiswa berprestasi akan diberhentikan untuk seterusnya.
- (2) Mahasiswa yang menebar kebencian pada media sosial/situs daring dan selebaran akan diberikan teguran serta pada titik tertentu berkaitan dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik akan diberhentikan seterusnya beasiswa prestasinya.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 20

- (1) Pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Pakpak Bharat dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum pernah mendapatkan bantuan atau penghargaan sejenis pada semester sebelumnya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat semester berjalan.
- (3) Mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan beasiswa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa Berprestasi Kepada Mahasiswa Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat Yang Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri tunduk pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Penghargaan kepada mahasiswa berprestasi diberikan kepada mahasiswa apabila anggaran pada alokasi Pemberian Penghargaan kepada mahasiswa tersedia cukup.
- (2) Dalam hal anggaran tidak mencukupi maka pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi diberikan dengan proporsional.
- (3) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengurangi persentase yang sama untuk setiap mahasiswa dari uang kuliah tunggal.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa Berprestasi Kepada Mahasiswa/I Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat Yang Diterima Di Perguruan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 29 Juli 2020  
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 30 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020 NOMOR 22

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI ASAL  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG KULIAH DI PERGURUAN  
TINGGI NEGERI

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya wajib untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112), Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai salah satu bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut. Salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memberikan penghargaan kepada Mahasiswa berprestasi Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajatbaik dalam dan luar Kabupaten Pakpak Bharat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas  
Pasal 2  
Cukup jelas  
Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan Objektivitas adalah penentuan sasaran penerimaan jaminan pendidikan daerah harus memenuhi ketentuan; Transparan adalah pelaksanaan pemberian jaminan pendidikan daerah bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua mahasiswa untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi; Akuntabel adalah pelaksanaan pemberian jaminan pendidikan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; Tidak diskriminatif adalah setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi mendapat beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cuti yang diberikan adalah cuti 1 (satu) semester.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1):

Cukup Jelas

Ayat (2) : Menebar kebencian adalah perbuatan tidak menyenangkan yang ditujukan kepada orang lain, Aparat Pemerintah, Pejabat Negara, Lembaga Negara maupun lembaga lain berupa *Hate speech*, Masalah SARA, Pencemaran Nama Baik, Berita Palsu/Hoax.

Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 32